



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 FAX 391760 Batang

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3 / 59 / 2006

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL USAHA KOPERASI SERBA USAHA
BATANG CEMERLANG UNTUK PENDIRIAN PABRIK ES BATU
DI WILAYAH KABUPATEN BATANG
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3/ 0996 tanggal 20 September 2006, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal Usaha Koperasi Serba Usaha Batang Cemerlang, perlu dibahas di tingkat DPRD Kabupaten Batang;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas oleh Panitia Legislasi Khusus bersama Eksekutif, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Nomor : 244 / Panlegsus / XI / 2006, tanggal 15 Nopember 2006, dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 20 Nopember 2006;
 - c. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 2. Undang – Undang Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);